



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN GURU TK NON PNS DAN GURU MADIN
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEBYAN KABUPATEN

MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
 2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2017, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan;
 3. bahwa guna membantu tim pelaksana kegiatan terutama di kegiatan pendidikan, maka perlu Kepala desa menunjuk Guru Pendidikan;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Desa nomor 07 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Desa mengenai penunjukan Guru Pendidikan Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Guru Pendidikan dimaksud dalam point kesatumempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada Tim Pelaksana


Kegiatan Desa;

- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan pendidikan;
- g. membantu Tim Pelaksana Kegiatan dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KEDUNGPANJI
Pada Tanggal 12 Maret 2018
KEPALA DESA KEDUNGPANJI



Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdес Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD KEDUNGPANJI

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 09 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 Maret 2018

**DAFTAR SUSUNAN GURUPENDIDIKAN KEGIATAN TAHUN 2018
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN
MAGETAN**

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	HONOR	KETERANGAN
1	ARIF	Guru Madin	PANDEYAN	25.000	Perbulan
2	WIWIK	Guru Madin	Sumberejo	25.000	Perbulan
3		Guru Madin	Sumberejo	25.000	Perbulan
4	Nurgiyanto	Guru Madin	Jambangan	25.000	Perbulan
5	Siti Nurul Hasanah	Guru Madin	Jambangan	25.000	Perbulan
6	Wijianto	Guru Madin	Jambangan	25.000	Perbulan
7	Neli	Guru Madin	Babatan	25.000	Perbulan
8	Mursiyam	Guru Madin	Babatan	25.000	Perbulan
9	Febri	Guru Madin	Sumberejo	25.000	Perbulan
10	Mashudi	Guru Madin	Sumberejo	25.000	Perbulan
11	DUWIK LESTARI	Guru TK Non PNS	TK Darwa Wanita Jambangan	137.500	Perbulan
12		Guru TK Non PNS	TK Darwa Wanita Jambangan	137.500	Perbulan

Ditetapkan di KEDUNGPANJI
Pada Tanggal 12 Maret 2018
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

